

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari kajian terhadap perlindungan hak memilih dalam Pemilu melalui pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendaftaran pemilih mempunyai hubungan yang erat dengan perlindungan hak pilih. Hak pilih merupakan salah satu hak asasi yang bersifat mendasar/fundamental (*fundamental right*) dan merupakan hak konstitusional (*constitutional right*) warga negara yang harus dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh negara sebagaimana diatur dalam konstitusi UUD 1945. Perlindungan hak pilih dapat dilakukan melalui pendaftaran pemilih. Pemilih yang memenuhi syarat untuk memilih yaitu WNI yang telah berusia 17 tahun/lebih dan/atau sudah atau pernah kawin, tidak berstatus anggota TNI/Polri, dan tidak sedang dicabut hak pilihnya oleh Pengadilan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) harus terdaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih sebagai bentuk jaminan dan perlindungan hak konstitusional yang bersangkutan sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dan sebagai bentuk kepastian hukum dalam pemenuhan hak pilih dalam Pemilu serta perwujudan persamaan kedudukan dihadapan hukum dan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

2. Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan belum terlaksana sebagaimana mestinya. Hal itu terlihat dari beberapa permasalahan mendasar yang terjadi antara lain: belum adanya regulasi yang memadai yang mengatur secara tegas dan rinci, tidak tersedianya anggaran dan sumber daya manusia yang cukup, masih tidak sinkronnya kebijakan pemanfaatan data kependudukan dan data pemilih antara KPU dengan Pemerintah, masih kurangnya kesadaran masyarakat dan belum terintegrasinya data kependudukan dengan data pemilih. Perlindungan hak memilih melalui pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ternyata belum mampu dilakukan secara maksimal karena ternyata kegiatan tersebut belumlah menjadi kegiatan prioritas yang dilakukan oleh KPU sehingga harapan terhadap perlindungan hak memilih warga negara masih menjadi persoalan besar yang akan dihadapi pada setiap perhelatan Pemilu.

B. Saran

Pertama, pembentuk undang-undang perlu melakukan perbaikan atau penyempurnaan Pasal 201 Undang-Undang Pemilu dengan menghilangkan frasa “Pemerintah Daerah” dan mengubah kewenangan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dari kewenangan KPU Kabupaten/Kota menjadi kewenangan KPU Pusat sehingga terjadi sinkronisasi norma dan kebijakan dalam penyediaan data kependudukan antara pemerintah sebagai penyedia data kependudukan dengan KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang

dilaksanakan secara terpusat. Dengan adanya sinkronisasi norma dan kebijakan, maka sinkronisasi data akan mudah untuk diwujudkan.

Kedua, Dalam mendukung pelaksanaan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan, perlu diupayakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembentukan regulasi tentang Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dalam bentuk Peraturan/Keputusan KPU.
2. Pembentukan nomenklatur Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (Pantarlih) yang bersifat permanen, yang dalam pelaksanaan tugasnya selalu berkoordinasi dengan petugas registrasi kependudukan di tingkat desa/kelurahan sehingga ketika terjadi perubahan data kependudukan, data pemilih juga *terupdate* pada aplikasi Sidalih.
3. Penggunaan aplikasi SIAK Terpusat yang terkoneksi secara langsung dan terintegrasi otomatis dengan aplikasi Sidalih sehingga ketika ada perubahan data kependudukan, maka data pemilih juga berubah.
4. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat untuk melaporkan perubahan status kependudukannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan KPU Kabupaten/Kota sehingga data pemilih bisa dimutakhirkan secara berkelanjutan.

